



P U T U S A N
Nomor 398/PIDSUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriadi Ponidi alias Supriadi Bin Sugino Alm ;
Tempat lahir : Air Molek (Inhu) ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 September 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Koridor RAPP KM 48 RT.001 RW.001 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 04 / I / 2020 / Res Narkoba tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
8. Penahanan Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 18 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR. tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 149/Pid.Sus / 2020/PN Plw, tanggal 22 Juni 2020 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-114/PLW/05/2020, tertanggal 6 Mei 2019

Halaman 2 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2020,
Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kancil, Kipli dan Nanang (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 08.00 WIB bertemu di Gubuk KM 48 Desa Segati untuk menggunakan sabu, kemudian setelah sabu yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan Kancil, Kipli dan Nanang habis terdakwa bermaksud untuk membeli sabu kembali, selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang bersama-sama dengan Kancil, Kipli dan Nanang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi Sdr. Doni (masuk dalam DPO) menggunakan handphone terdakwa merk Nokia warna biru dan berkata "bang saya ada uang 4,5 juta, dimana bang bisa ambil buah (sabu)" dan dijawab oleh Doni "bisa tapi jemputnya jauh, di Pasar Kodim", kemudian sekira jam 14.00 WIB terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Jupiter MX warna hijau menuju Pasar Kodim di Pekanbaru, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB setelah sampai di Pasar Kodim terdakwa menghubungi Sdr. Doni untuk bertransaksi, lalu setelah uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa transfer ke Sdr. Doni melalui rekening atas nama

Halaman 3 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati terdakwa disuruh untuk menukar helm yang terdakwa pakai dengan helm yang berada di salah satu sepeda motor yang terletak di parkir Pasar Kodim tersebut, selanjutnya terdakwa pulang dan di daerah Kulim terdakwa berhenti dan memeriksa helm tersebut dimana terdakwa temukan berupa 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang dan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan terdakwa diberhentikan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Hamonangan Sinaga Als Naga ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah depan, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana kiri sebelah depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. BM 2571 JT, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 04/10338.00/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 11,9 gram, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 gram.
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,1 gram.
3. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang habis diserahkan ke penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat 11,7 gram.
4. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,57 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.I.2020.K.85 tanggal 29 Januari 2020 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. Tersangka SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Asrul pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koridor RAPP Kecamatan Langgam tepatnya di Desa Segati sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama dengan saksi Dedi Iskandar dan Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB saksi beserta Team Opsnal melihat terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang saksi peroleh, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Asrul beserta Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Hamonangan Sinaga Als Naga ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah depan, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana kiri sebelah depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. BM 2571 JT, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 04/10338.00/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 11,9 gram, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 gram.
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,1 gram.
3. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang habis diserahkan ke penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat 11,7 gram.
4. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,57 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.I.2020.K.85 tanggal 29 Januari 2020 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. Tersangka SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2019, Nomor Reg. Perk.: PDM-114/PLW/05/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa** SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) telah terbukti secara sah dan bersalah menguasai narkoba jenis shabu sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. **Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa** SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) **dengan selama 11 (sebelas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana**

Halaman 7 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- b. 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- c. 1 (satu) lembar plastic bening klep merah;
- d. 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 2571 JT warna hijau.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Ponidi alias Supriadi Bin Sugino Alm** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 8 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR



memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Supriadi Ponidi alias Supriadi Bin Sugino Alm** dengan Pidana Penjara **8 (Delapan) tahun**, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) lembar plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) buah helm warna *hitam*;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 2571 JT warna hijau;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid/2020/PN Plw. permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula

Halaman 9 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas banding yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Seftania Eka Peza, S.H, D/a Kejaksaan Negeri Pelalawan, 2. Sdr. Supriadi Ponidi Alias Supriadi Bin Sugiono Alm (selaku terdakwa) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 149/Pid.Sus /2020/PN Plw, tanggal 22 Juni 2020, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut,

Halaman 10 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 149/Pid.Sus / 2020/PN Plw, tanggal 22 Juni 2020. Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 149/Pid.Sus /2020/PN Plw, tanggal 22 Juni 2020, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 149/Pid.Sus /2020/PN Plw, tanggal 22 Juni 2020, atas nama **Terdakwa Supriadi Ponidi Alias Supriadi Bin Sugiono Alm**, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** , tanggal **12 Agustus 2020**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H** dan **Rumintang, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H

H. Dasniel, S.H.,M.H

Halaman 12 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumintang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H
NIP. 19630810 1985 03 2 005

Halaman 13 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 14 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)